



P U T U S A N

Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Kebidanan, pekerjaan Karyawan xxxx, tempa tinggal di Jl. xxxxx Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan xxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama xxxx tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx, Nomor:

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0067/Pdt.G/2018/PA.Tli, tanggal 21 Februari 2018 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 37.Kua.22.03.06/PW.01/01/2018 tanggal 31 Januari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxx, Desa xxxx Kecamatan xxxx kemudian pindah ke kediaman orang tua Tergugat di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Januari 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat karna kemauan orang tua (di jodohkan)
 - b. Bahwa tidak ada adanya jalinan rasa cinta antara Pengugat dan Tergugat
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2017 dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan yakni sejak bulan April 2017 sampai sekarang;

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati penggugat dan Tergugat dengan tujuan merukunkan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;
8. Bahwadengan keadaan rumah tanggaPenggugatdanTergugat sebagaimana tersebut diatas, maka PenggugatdanTergugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugra Tergugat (xxxxx) kepada Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama xxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi tanggal 13 Maret 2018 dan 27 Maret 2018 dengan mediator Arief Rahman, SH

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Maret 2018 akan tetapi gagal mencapai perdamaian;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada sidang berikutnya secara tertulis pada pokoknya:

1. Tergugat menyatakan dengan benar bahwa pada tanggal 17 Desember 2016, telah melangsungkan pernikahan dengan penggugat dan tercatat pada kantor balai Nikah Kecamatan xxxxx.
2. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal sementara di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Dusun xxxx desa xxxxx, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kec xxxx.
3. Selama Penggugat dan Tergugat menjalani hidup berumah tangga, Tergugat merasakan ada Keganjilan atau ada hah-hal lain yang disembunyikan dan sifatnya sangat pribadi yang antara lain sbb:
 - a. Biasanya saat pasangan suami istri melangsungkan pernikahan, antara keduanya merasa bangga dan senang dan kepingin semua orang tau, misalnya membuat postingan di akun Face book, WA ataupun Instagram, namun kenyataanya tidak seperti yang Tergugat bayangkan, penggugat

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justro tidak pernah membuat postingan di Akun Sosmed tersebut,justro penggugat marah apabila Tergugat selaku suami sah menandai penggugat (istri sah) dalam sebuah status postingan yang Tergugat buat,seakan akan penggugat merahasiakan pernikahannya.Ada apa sebenarnya dengan pernikahan ini? Apakah seorang suami yang benar-benar mencintai istrinya tidak boleh melakukan portingan di sosmed? Sungguh aneh tapi nyata dan membuat kecurigaan Tergugat semakin tinggi dan mendasar, Ada apa dengannya.

b. Handphone penggugat tidak bisa disentuh,mungkin ada hal-hal yang sifatnya rahasia sehingga Handphone penggugat tidak bisa disentuh dan kecurigaan Tergugat semakin bertambah.

4. Selama Penggugat dan Tergugat menjalani hidup berumah tangga,pggugat selalu menunjukan sifat yang kurang bijaksana terhadap Tergugat yang membuat suasana kurang menyenangkan ,sering marah marah apabila diajak bicara,sering mengindar dan meninggalkan Tergugat apabila akan diberikan pemahaman ataupun nasehat layaknya seorang kepala rumah tangga yang selalu menyayangi,membimbing dan bertanggungjawab terhadap istrinya demi kelangsungan hidup rumah tangganya.

5. Tahun 2016 sebenarnya Tergugat ingin melangsungkan pernikahan,baik itu bukan dengan penggugat, karena Tergugat sudah berniat untuk Menikah untuk membina rumah tangga.namun dari pihak keluarga penggugat menawarkan Perjodohan ,karena Tergugat tau pernikahan tanpa didasari oleh rasa cinta dan kasih Tergugat, biasanya tidak akan langgeng. Berdasarkan atas pemikiran tersebut,sebelum pernikahan terjadi Tergugat telah menemui

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan menanyakan apakah penggugat bersedia menikah dengan Tergugat dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada? Penggugat saat itu mengatakan **IYA** dan bersedia menjalani perijodohan. Tergugat Selaku Tergugat Berulang kali menayakan hal yang sama, penggugat tetap mengatakan **IYA**, dan hal itulah yang menyakinkan diri Tergugat untuk menikahinya. Pasca pernikahan penggugat pernah mengatakan bahwa penggugat sejak awal pernikahan tidak suka untuk menjadi istri Tergugat, hal ini bertentangan dengan apa yang tersebut diatas sebelum melangsungkan pernikahan (penggugat bersedia menikah dengan Tergugat dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada)

6. Berdasarkan fakta diatas, Tergugat merasa bingung dengan dalil-dalil yang diungkapkan penggugat, semua Tergugat sudah lakukan untuk mempertahankan rumah tangga Tergugat, dari menasehati penggugat, mengajak bicara berdua, ajak makan bersama sampai dengan mengajak untuk berlibur, tapi penggugat selalu **Menolak**.

Fakta lain, Bukti Rasa Cinta dan Tergugatnng Tergugat terhadap penggugat, meskipun sudah menikah Tergugat tetap mengizinkan penggugat untuk melanjutkan Ujian sekolahnya dibidang kebidanan di kota Palu, namun setelah selesai ujian penggugat sudah tidak balik lagi kerumah Tergugat sampai sekarang.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Iya Penggugat setuju dan sepakat
2. Iya Penggugat setuju dan sepakat
3. a. Penggugat tidak setuju dengan Tergugat,

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Penggugat, itu tidak terlalu penting jika kita harus mengumbar postingan disemua sosial media (SOSMED), karna Penggugat selaku pribadi memang tidak menyukai hal-hal yang seperti Tergugat inginkan, dan Penggugat tidak setuju dengan Tergugat mengatakan jika Penggugat merahasiakan pernikahan, karna Penggugat selalu jujur jika orang lain menanyakan status Penggugat sudah menikah atau belum, dan Penggugat menjawab “ IYA PENGGUGAT SUDAH MENIKAH “, bahkan sahabat, teman-teman serta rekan kerja Penggugat yang merasa kecewa karna Penggugat menikah tidak memberitahukan mereka karna jujur yang mengurus bukan Penggugat melainkan keluarga Penggugat. Penggugat berfikir ini hanya pikiran negatife Tergugat kepada Penggugat, dan fikiran negatife itu membuat dirinya sakit hati sendiri dan menimbulkan kecurigaan yang tidak baik.

b. Penggugat tidak setuju dengan Tergugat,

Karna selama Penggugat menikah heandphone Penggugat setiap malam diperiksa, Penggugat seperti tahanan dan Penggugat berfikir kalau tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat.

4. Penggugat kurang setuju,

Bukan karna Penggugat kurang bijaksana, Penggugat cuma menghindari terjadinya cek cok atau pertengkaran dalam rumah tangga karena tergugat bila ada masalah dan Penggugat sudah mencoba jelaskan semuanya bahkan berulang-ulang kali Penggugat menjelaskan tapi tergugat kadang tidak percaya, jadi Penggugat sebagai penggugat merasa Penggugat tidak dipercaya dan Penggugat sebagai penggugat juga merasa jengkel karna tergugat selalu dan lebih percaya orang lain dari pada Penggugat.

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Awalnya Penggugat tidak tahu tentang perjodohan ini, karena awal mula perjodohan ini dari kakek Penggugat, dan kemudian kakek Penggugat menjelaskan kepada Penggugat tentang perjodohan ini, dan Penggugat sebagai cucu hanya bisa pasrah karna Penggugat anak yang penurut dan takut sama orang tua, jadi Penggugat mengikuti semuanya, tetapi Penggugat pernah menolak perjodohan ini karna Penggugat sempat bertengkar dengan tergugat tetapi kakek Penggugat langsung mendatangi Penggugat ditempat kerja Penggugat dengan wajah yang sedikit marah dan Penggugat merasa malu dihadapan rekan kerja Penggugat atas ketidaknyamanan perilaku kakek Penggugat, akhirnya Penggugat mendatangi rumah tergugat dan Penggugat sebagai anak rasa takut dan kasihan dan memutuskan melanjutkan semuanya, akan tetapi dalam lubuk hati Penggugat sangat sedih dengan semuanya.
6. Penggugat tidak setuju,
Jika memang tergugat ingin mempertahankan rumah tangga, seharusnya tergugat membuat Penggugat yakin dan membuat Penggugat nyaman tapi kenyataannya tergugat hanya memperkeruh suasana karena setiap ada masalah pasti selalu cerita kepada orang tua Penggugat tanpa berfikir panjang apakah masalah ini betul atau tidak, dan yang paling Penggugat tidak senang dari sifat orang tua Penggugat yang kurang bijak menghadapi setiap masalah yang diadukan tergugat, mereka hanya mengutamakan amarah sampai menggunakan kekerasan dan Penggugat sebagai anak merasa tertekan batin dan fisik sampai sakit, badan Penggugat jadi kurus dan tidak tahu lagi apa yang harus Penggugat lakukan. Tetapi Penggugat berfikir lagi sampai kapan Penggugat harus seperti ini, tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa, dan pada akhirnya ada pemberitahuan dari teman Penggugat soal ujian kompetensi kebidanan dan

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengikuti ujian tersebut. Dan benar sebelum Penggugat berangkat ujian Penggugat sudah merencanakan ingin kabur, Penggugat tidak bermaksud untuk lari dari masalah akan tetapi Penggugat hanya ingin menenangkan diri karna Penggugat kecewa dengan perlakuan keluarga Penggugat sendiri dan tergugat. Seiring berjalannya waktu, Penggugat mulai menghubungi orang tua Penggugat dan memutuskan untuk pulang dan menyelesaikan masalah dan orang tua Penggugat sudah setuju dengan keputusan Penggugat, dan akhirnya Penggugat memutuskan pulang. Setiba di rumah orang tua Penggugat, Penggugat mengira apa yang dikatakan orang tua Penggugat itu tidak sesuai dengan fakta dan berbeda serta semuanya tambah memburuk, semakin selalu bertengkar dan sampai Penggugat ditanya sama keluarga Penggugat dan keluarga tergugat keputusan Penggugat dan Penggugat putuskan untuk bercerai bahkan keluarga tergugat menyetujui asal dengan syarat uang pernikahan (Uang Panai) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di kembalikan karena uang tersebut hasil dari kredit di BANK, sampai Penggugat dipaksa dan disuruh menandatangani syarat-syarat tersebut yang berisi persetujuan ganti rugi uang pernikahan (Uang Panai) tersebut, tetapi Penggugat membantah dan Penggugat merasa keberatan dengan syarat-syarat itu dan Penggugat tidak mau mengganti uang tersebut dan bahkan sampai Penggugat diancam dilaporkan ke kepolisian sampai keluarga Penggugat juga merasa tertekan dengan semuanya dan sampai mereka ingin melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Penggugat tetap kepada keputusan Penggugat untuk bercerai.

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat di atas, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 3.a. Tergugat Sebelumnya tidak berfikir negatif hal ini tapi Tergugat hanya bertujuan untuk mempertahankan kan keutuhan rumah tangga Tergugat. Mengapa Tergugat mengatakan begitu karna Tergugat sadar Tergugat dengan penggugat hanya di jodohkan untuk menghindari terjadi dari kata PERSELINGKUHAN Tergugat menandakan si penggugat di media sosial (Facebook) **status menikah** dengan penggugat karna penggugat sering posting foto sendiri selfi sehingga banyak yang komen makanya Tergugat menandai agar orang (Teman Facebook) penggugat sadar bahwa penggugat sudah menikah tapi nyatanya penggugat marah kepada Tergugat karna Tergugat menandai nya. bermula dari situ lah Tergugat sebagai manusia biasa awal dari kecurigaan Tergugat terhadap penggugat.ada hal apa dengan pernikahan ku ini. orang lain saja yang masih status pacaran menandai diri nya dengan pacarnya mereka Tidak merasa keberatan malah bangga.menurut Tergugat wajar wajar saja dan tidak ada rugian nya juga kalau hanya menandai menikah di status akunnya Tergugat kan selaku suami yang sah juga .Jujur Tergugat juga tidak suka mau umbar umbar kemesraan di media sosial foto bareng biar mau ngapain saja sudah di posting di facebook Tergugat tidak mengharapkan itu. Cuma Tergugat menghindari hal yang merusak rumah tangga Tergugat mengapa Tergugat mengatakan demikian karna sudah banyak di luar sana terjadi perceraian karna adanya perselingkuhan awal nya di mulai dari sosmed awalnya kita merasa biasa-biasa saja dengan hal itu,mula kita posting foto sendiri pilih poto paling cantik,terus yang koment cowok ganteng yang mapan

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya kelebihan atau jabatan apa kah dia seorang polisi atau PNS.terus mulai inbox tanya alamat,awal nya merasa Cuma teman karna ada rasa nyaman sudah inbox akhirnya minta tukar no handphone.ajak ketemu karna ada rasa nyaman dengan dia akhir nya ujung ujung jadi pacaran.atau apalagi pria yg inbox mantan pacar yang dulu bisa akan tumbuh rasa nyaman kan.itu fenomena yang sering terjadi didunia sekarang , meskipun orang itu sudah berpuluh tahun menikah saja sumber dari perceraian hancurnya rumah tangga karna hal itu.Apalagi Tergugat selaku tergugat hanya di jodohkan dengan penggugat yang dimana penggugat mengatakan tidak ada rasa suka. dan kalau memang si penggugat mengatakan sama orang lain si penggugat sudah nikah mengapa ada teman teman pengguat tidak tau kalau dia sudah menikah dengan Tergugat bahkan ada yang lebih ekstrim dia bilang Tergugat bapak nya. subhanallah kayak di pernikahan ku ini, dia sudah merasiakan dan penggugat sudah atur semuanya.

- 3.b. Menurut Tergugat kalau sudah menikah tidak ada lagi bilang privasi masing masing masalah handphone karna sudah sah jadi suami istri berikan lah rasa saling kepercayaan.karna apa yang di miliki istri dan suami sudah milik bersama.tidak perlu lagi ada yang disembunyikan dan bagaimana Tergugat tidak timbul rasa tidak kepercayaan kalau seperti di poin A dia sudah marah ditandai di kalau si penggugat ditandai menikah. Yang kedua hp nya hanya pinjam kayak rasa berat untuk memberikan kayak ada yang di sembunyikan.terus pulang kerumah hanya hp saja yang di pegang Tergugat cuma mau melirik kayak langsung ditutup makanya Tergugat rasa aneh. Karna Tergugat rasa Tergugatng sama istri Tergugat hal wajar lah kalau Tergugat

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau tau.kalau memang Tergugat hanya membiarkan cuek dengan penggugat berarti Tergugat tidak ada rasa Tergugatng seperti itu lah Logikanya.

4. Kalau penggugat bijaksana mengapa disaat sudah Tergugat tidak permasalahan lagi masalah itu tapi wajah si penggugat tetap tidak senang melihat Tergugat diajak bicara untuk selesaikan masalah dengan baik malah menghindar pergi.diajak untuk liburan untuk cairkan suasana malah menolak.hanya selalu bilang tidak.
5. Kalau memang tidak tau dan tidak mau dengan perjodohan ini kenapa mau menerima dengan alasan sebagai anak yang penurut dan takut sama orang tua. penggugat tidak berpikir ini pernikahan yang saklar bukan hanya untuk main-main dan coba-coba tidak berpikir untuk ambil keputusan ini hanya merugikan orang lain saja. tidak hanya Tergugat pribadi tapi semua keluargaku dirugikan hal ini.dia tidak sadar menikah itu bukan hanya seperti pacaran cuma modal kata tapi di situ ada pengorbanan orang tua yang ia kumpulkan bertahun-tahun dengan biji keringatnya tapi penggugat hanya menganggap hal ini di sepelekan dan sebelum nya Tergugat juga sudah bertanya berulang kali kepada penggugat tapi mengapa dia tidak pernah bilang **tidak atau merasa tidak senang** dengan pernikahan ini kepada Tergugat yang pastinya Tergugat juga tidak akan bersedia untuk melanjutkan perjodohan ini kalau hanya terpaksa dan apalagi hati nya tidak senang pasti akhir nya tidak akan baik.mengapa dia tidak pernah sebelumnya berpikir hal itu.nanti setelah 2 minggu bersama Cuma hanya ada masalah kecil sudah langsung dibesar besarkan dengan bilang tidak

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tergugat bingung dengan tanggapan si penggugat mengatakan rasa penggugat tidak nyaman dimana Tergugat tidak pernah tekan dia Tergugat cuma mau jelaskan saja penggugat selalu menghindar. Tergugat sudah katakan kita introspeksi diri lah kita masing masing dengan kita mulai dari nol. Tergugat sudah minta maaf semuanya mungkin ada kata yang tidak baik sama penggugat. Tergugat juga ingin merubah yang dia tidak senangi tapi selalu dia pergi tinggalkan Tergugat disaat Tergugat mau berbicara. Semestinya dia sadar mengapa kalau memang dia tidak mau jadi bahan cerita dia hindari dan mau berusaha perbaikinya. tapi malah selalu menghindar sibuk dengan teman teman nya. karna dia tidak bijaksana dia selalu pergi menghindar dengan Tergugat ajak selesaikan masalah. terus pada siapa lagi Tergugat mengharapkan untuk menjelaskan untuk perbaikinya. karna ortu nya bertanya pada Tergugat maka Tergugat langsung sampaikan yang Tergugat alami untuk berharap dia mendengarkan kata orang tuanya. Dan Tergugat rasa orang tuanya tidak akan kasar kalau dia mau mendengarkan nasehat orang tuanya. Masalah uang panai Tergugat tidak pernah untuk meminta untuk di kembalikan keluarga Tergugat tidak pernah menuntut hal itu. Tergugat disini hanya melakukan tindakan biar dia sadar atas ego nya yang keras bahwa kami menikah tidak seperti pacaran Cuma modal kata bilang cinta sudah jadi. tapi disini kita menikah, Tergugat sudah bersaksi ke pada tuhan untuk menghindari dosa zina dan Tergugat sudah mengorbankan jiwa dan raga bahkan modal dari hasil keringat orang tua Tergugat yang bertahun tahun dia kumpulkan supaya dia sadar hal itu semuanya. lagi kalau memang Tergugat menuntut hal itu kenapa Tergugat tidak pernah masalahkan sampe hingga sekarang ini

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya Tergugat diam diam saja.kalau bilang lapor polisi itu hanya sebuah tindakan penyampaian extrim Tergugat kepada penggugat biar dia paham semuanya. sebelumnya Tergugat mengeluarkan surat pernyataan untuk dikembalikan Tergugat sudah musyawarakan juga kepada kedua orang tua penggugat bahwa Tergugat akan mengeluarkan surat pernyataan itu tapi mereka menyetujuinya bahkan si penggugat mengatakan **IYA** mau mengembalikan tapi kenapa setelah Tergugat terbitkan malah dia menolaknya dan berkata yang tidak tidak kepada temanya lagian kalau dia tidak mau mengaku hal itu tidak mungkin juga Tergugat terbitkan surat itu. Dan seandainya terjadi Tergugat juga bilang pada orang tuanya bahwa uang yang nantinya dia berikan kepada Tergugat. bila hatinya sudah senang dan sadar kepada Tergugat, uang yang dia keluarkan kepada Tergugat malah Tergugat akan kembalikan bahkan lebih dari yang si penggugat keluarkan.saksinya Tergugat berkata begitu ada pada orang tua perempuannya.

Bahwa setelah tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat selesai dilanjutkan dengan tahap pembuktian oleh masing – masing Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten xxxx, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P1;

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0347/018/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx. Saksi mengaku sebagai tante Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menikah tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu dari orang tua Penggugat memberitahukan kalau Penggugat dan Tergugat akan menikah pada tahun tersebut, namun saksi tidak sempat hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab kerukunan rumah tangga, yang saksi ketahui Penggugat datang ke rumah saksi pamit mau ke Palu dengan tujuan mau ujian, namun setelah selesai ujian Penggugat menelpon saksi belum pulang karena mau cari kerja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah adanya upaya mendamaikan dari keluarga namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menikah bulan Desember tahun 2016 di rumah saksi di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak dua bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah bathin kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sendiri yang mengadu kepada saksi katanya sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah bathin kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mengajak Tergugat untuk pergi berobat;
 - Bahwa sejak bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pergi ke xxxx untuk ujian, namun setelah kembali dari Palu Penggugat sudah tidak kembali tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat sudah tidak mau menjalin berkomunikasi dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih mengharapkan Penggugat untuk kembali rukun;
- Bahwa telah ada upaya mendamaikan dari keluarga namun tidak berhasil;

3. Saksi III, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Usaha Catering, tempat tinggal Perumahan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx. Saksi mengaku sebagai tante Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menikah bulan Desember tahun 2016 di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak dua bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebabnya, hanya Penggugat datang mengadu kepada saksi kalau Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama Tergugat;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan oleh keluarga tetapi Penggugat dan Tergugat juga setuju dan sudah dipertemukan sebelumnya;

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pergi ke xxxx untuk ujian, namun setelah kembali dari xxxx Penggugat sudah tidak kembali tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat sudah tidak mau menjalin berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa telah ada upaya mendamaikan dari keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pembuktian terhadap dalil jawaban yang telah disampaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Honorer, tempat tinggal Jln. xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Tergugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menikah bulan Desember tahun 2016 di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat;

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat saksi melihat sudah tidak harmonis karena komunikasinya tidak lancar, yang mana Penggugat selalu menghindar bila diajak bicara oleh Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan atas dasar suka sama suka, melainkan dijodohkan oleh keluarga;
- Bahwa awalnya Penggugat setuju dan sudah dipertemukan dua kali dengan Tergugat, namun menjelang pelamaran, Penggugat tidak setuju dengan perjodohan tersebut, akan tetapi orang tua Penggugat menghendaki tetap dikawinkan, meskipun Penggugat tidak setuju;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan oleh keluarga tetapi Penggugat dan Tergugat juga setuju dan sudah dipertemukan sebelumnya;
- Bahwa sejak bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pergi ke Palu untuk ujian, namun setelah kembali dari Palu Penggugat sudah tidak kembali tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat sudah tidak mau menjalin berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha menemui Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak pernah mau menerima Tergugat, malah Penggugat mengusir Tergugat;
- Bahwa telah ada upaya mendamaikan dari keluarga namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Fotokopy, tempat tinggal Jln. xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Tergugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menikah bulan Desember tahun 2016 di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan atas dasar suka sama suka, melainkan dijodohkan oleh keluarga;
 - Bahwa awalnya Penggugat setuju dan sudah dipertemukan dua kali dengan Tergugat, namun menjelang pelamaran, Penggugat tidak setuju dengan perjodohan tersebut, akan tetapi orang tua Penggugat menghendaki tetap dikawinkan, meskipun Penggugat tidak setuju;
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan oleh keluarga tetapi Penggugat dan Tergugat juga setuju dan sudah dipertemukan sebelumnya;
 - Bahwa sejak bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pergi ke xxxx untuk ujian, namun setelah kembali dari Palu Penggugat sudah tidak kembali tinggal bersama Tergugat di rumah

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat sampai sekarang;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat sudah tidak mau menjalin berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha menemui Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak pernah mau menerima Tergugat, malah Penggugat mengusir Tergugat;
- Bahwa pada awalnya Tergugat keberatan pernikahannya dirahasiakan dan tidak dikenalkan dengan teman-teman Penggugat, sehingga Penggugat marah kepada Tergugat;
- Bahwa telah ada upaya mendamaikan dari keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya agar gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak mau cerai dengan Penggugat dan ingin kembali membina kehidupan rumah tangga bersama Tergugat ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak,

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Arief Rahman, SH dan telah dilakukan mediasi secara maksimal akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi ternyata mediasi gagal, hal tersebut juga disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan bahwa mediasi gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Januari 2017 karena perselisihan dan pertengkaran kemudian sejak bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, tentang sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan Penggugat dilanjutkan dengan tahapan jawab menjawab, kemudian dari proses jawab menjawab tersebut

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil posita gugatan Penggugat serta membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Tergugat mengakui sudah pisah rumah sejak bulan April 2017 sampai sekarang, kemudian Tergugat membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat meminta Majelis Hakim untuk menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat seperti yang terurai dalam duduk perkara putusan a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan alasan – alasannya demikian pula Tergugat mengajukan jawaban di dalam persidangan sehingga Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil masing - masing oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembuktian (burden of proof) sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 BW ;

Menimbang, bahwa Penggugat diberikan kesempatan pertama untuk melakukan pembuktian, kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut terbukti Penggugat tercatat sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten xxxxx sehingga berdasarkan hal tersebut perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi Penggugat telah pula menerangkan berdasarkan pengetahuannya tentang Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun dua bulan setelah menikah rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun, para saksi

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui sejak bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama serta telah adanya upaya dari keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi Tergugat yang telah pula menerangkan berdasarkan pengetahuannya tentang Penggugat dan

Tergugat sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, para saksi mengetahui sejak bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat sudah berusaha menemui Penggugat akan tetapi Penggugat tidak pernah mau menerima Tergugat dan telah ada upaya dari keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jumlah saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan telah sesuai Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dan alat bukti saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat awalnya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik – baik saja namun kemudian sejak dua

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sedang mengalami perselisihan meskipun para saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara ini keterangan saksi Penggugat yang tidak mengetahui sebab-sebab perpisahan dan pecahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat (Vreem de Oorzaak), namun saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sejak bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang serta kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi oleh pihak keluarga maka menurut pendapat Majelis Hakim keterangan saksi - saksi di persidangan telah mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah menimbulkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak ditandai dengan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2017 sampai sekarang selama satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon dan Termohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan proses jawab menjawab oleh Pemohon dan Termohon selama persidangan yang dinyatakan terbukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2017 sampai sekarang selama satu tahun karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun kemudian sejak bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang serta telah cukup upaya menasehati Penggugat dan Tergugat baik oleh pihak keluarga, proses mediasi maupun melalui Majelis Hakim dalam setiap persidangan agar Penggugat tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, meskipun Tergugat menyatakan masih ingin hidup rukun membina rumah tangga dengan Penggugat, maka majelis

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menilai ketidakmauan Penggugat untuk tidak rukun lagi dengan Tergugat, baik yang dinyatakan sebelum proses persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat, maupun pernyataan yang secara tegas disampaikan kepada Majelis Hakim di depan persidangan menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal yang terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam sebuah rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami istri yang terwujud dalam sebuah kebersamaan dengan saling mencintai dan saling menyayangi, namun apabila terjadi perselisihan antara suami istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal antara keduanya dan telah ada upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin suami istri tersebut telah rapuh dan menunjukan bahwa antara suami istri tersebut telah tidak ada lagi kecocokkan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat setelah pisah rumah pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat sebagai pasangan suami istri, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, suatu ikatan perkawinan yang tujuan dasarnya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak terwujud lagi dengan kondisi rumah tangga yang demikian, sehingga tidak dapat mewujudkan kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya. Maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama dalam kitab kitab Fiqhussunah Juz II karya Sayyid Sabiq halaman 347 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من**

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 29



القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadhorotan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madhorot tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul- betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".

serta kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Kitab Al Asybah wan Nazhair karya

Syeikh Jalaluddin Al-Syuyuthi, halaman 62, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*), sehingga gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (xxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxx);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 Masehi bertepatan dnegan tanggal 25 Dzulqo'dah 1439 Hijriah oleh **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arief Rahman, SH** dan **Mujiburrokhman, S.Ag, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Arief Rahman, S.H

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH.

Hakim Anggota II,

ttd

Mujiburrokhman, S.Ag, M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	150.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah
Rp. 241.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,
PANITERA PENGADILAN AGAMA TOLITOLI,

Usman Abu, S.Ag.

Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli @halaman 33